



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 300.05/Kep.57 - KesbangPol/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- b. bahwa pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 506);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2023.



- KEDUA : Susunan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, serta peristiwa konflik sosial maupun terorisme yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di Daerah;
  - b. melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c. mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proposional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mempunyai Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

1. BUPATI PURWAKARTA, ✓

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 300.05/kep.57 - KesbangPol /2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK  
SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. KETUA : Bupati Purwakarta
- II. WAKIL KETUA I : Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta
- III. WAKIL KETUA II : Kapolres. Purwakarta
- IV. WAKIL KETUA III : Dandim 0619 Purwakarta
- V. WAKIL KETUA IV : Kajari Purwakarta
- VI. SEKRETARIS : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
- VII. WAKIL SEKRETARIS I : Kepala Bagian Operasional Polres Purwakarta
- VIII. WAKIL SEKRETARIS II : Pasi. Ops. Kodim 0619 Purwakarta
- IX. WAKIL SEKRETARIS III : Kasi. Intel. Kejari Purwakarta
- X. ANGGOTA UNSUR INSTANSI VERTIKAL : 1. Komandan Resimen Armed 1;  
2. Komandan Yon Armed 9;  
3. Komandan Sub Denpom;  
4. Kepala Kementerian Agama Purwakarta;  
5. Ketua Pengadilan Agama Purwakarta;  
6. Ketua MUI Kabupaten Purwakarta;
- XI. ANGGOTA UNSUR PEMERINTAH DAERAH : 1. Asisten Sekda Bidang Kesra dan Pemerintahan Umum;  
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;  
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta;  
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;

7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
13. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
14. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;
15. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
16. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
20. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta;
21. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta;
22. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purwakarta.

XII. KESEKRETARIATAN

: Unsur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta (15 Orang).

9 BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 300.05/kep.57-KesbangPol/2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK  
SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN TUGAS TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Ketua
  - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial;
  - b. Memberikan pengarahan kepada anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial;
  - c. Menyampaikan rekomendasi/saran/masukan dan laporan kepada Gubernur.
- II. Wakil Ketua I, II, III dan IV
  - a. Membantu Ketua dalam mengarahkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
  - b. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyampaikan laporan; dan
  - c. Bersama-sama dengan sekretaris menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- III. Sekretaris
  - a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
  - b. Menyusun bahan laporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
  - c. Memfasilitasi Kesekretariatan.
- IV. Wakil Sekretaris I, II dan III
  - a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
  - b. Membantu menyusun bahan laporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
  - c. Membantu memfasilitasi Kesekretariatan
- V. Anggota
  - a. Menyiapkan data dan informasi kepada ketua sebagai bahan laporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
  - b. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada ketua untuk bahan perumusan kebijakan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
  - c. Menghadiri rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- VI. Sekretariat

Membantu ketua dalam melaksanakan tugas kesekretariatan.

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA